

IMPLEMENTASI TATA CARA PERSYARATAN PENGANGKATAN CAMAT BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG KECAMATAN DI KOTA SAMARINDA

Abu Abdullah Sani¹

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Didalamnya mengatur mengenai Kecamatan dan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan di Kota Samarinda secara khusus pasal mengenai persyaratan pengangkatan Camat. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Tata Cara Persyaratan Pengangkatan Camat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, dan kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan Peraturan Pemerintah ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Tata Cara Persyaratan Pengangkatan Camat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 ini belum dapat diterapkan secara optimal di Kota Samarinda. Dalam pendidikan masih banyak Camat yang memimpin tidak berlatar Pendidikan teknis pemerintahan. Hal tersebut dikarenakan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai Latar Pendidikan Ilmu Pemerintahan sangat terbatas sehingga berdampak dalam pengangkatan Camat. Bagi Camat yang bukan berasal dari latar pendidikan Ilmu Pemerintahan Wajib mengikuti Diklat yang diadakan DEPDIAGRRI namun diklat tersebut masih menunggu proses yang akan dilaksanakan pada 2016 ini tinggal menunggu informasi dari Instansi/Dinas yang terkait sesuai dengan yang dianggarkan dalam APBD 2016. Jadi, dapat disimpulkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan pelaksanaannya dilapangan belum sesuai dengan ketentuan.

Kata Kunci : *Implementasi, Camat, Kecamatan.*

Pendahuluan

Implementasi kebijakan Otonomi Daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintah daerah. Tugas pokok dan fungsi Kecamatan yang

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail: abuabdullahsani58@gmail.com

sebelumnya merupakan wilayah dalam rangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam asas desentralisasi. Atas dasar di terbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi perangkat Daerah, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan segera melakukan penataan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi dan sampai ke satuan kerja perangkat daerah di kabupaten dan kota. Sehingga mulai tahun 2013 provinsi Kalimantan Timur mengadakan perubahan yang fundamental mengikuti Peraturan Pemerintah tersebut baik di masing-masing kabupaten maupun kota. Mulai dari satuan kerja perangkat daerah dalam bentuk Dinas/Kantor/Rumah Sakit dan Instansi Lembaga Teknis lainnya serta tidak terkecuali Kecamatan. Dengan adanya Peraturan Pemerintah yang baru ini membuat suatu perubahan yang fundamental di kantor Kecamatan yang ada di seluruh wilayah di Kalimantan Timur bahkan di Indonesia bagi Provinsi atau daerah yang telah mengikuti peraturan pemerintahan ini.

Jika dilihat dari Tupoksi dan wewenangnya maka dapat di katakan Kecamatan adalah tulang punggung pemerintahan atau penegak wewenang pemerintah di masyarakat karena langsung berhubungan dengan masyarakat umum. Kecamatan juga mengawasi kinerja kelurahan di kota Samarinda. Maka Pemerintah khususnya Kota Samarinda perlu untuk mengatur hal yang menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kecamatan yang di dasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan yang dimana dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 diharapkan kedudukan, tugas pokok, fungsi, struktur organisasi, eselon, kelompok jabatan fungsional, tata cara pengangkatan camat (kepegawaian), rincian tugas pokok dan fungsi, tata kerja dan hubungan kerja, perencanaan kecamatan, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, ketentuan lain-lain, dan ketentuan peralihan, semuanya dapat berjalan dengan baik sehingga tujuan dapat tercapai.

Sebagai perangkat daerah kecamatan yang dipimpin seorang Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekertaris Daerah Kota Samarinda. Pertanggung jawaban melalui SEKDA adalah pertanggung jawaban administratif. Pengertian melalui bukan berarti Camat merupakan bawahan langsung dari SEKDA, karena secara struktural Camat berada langsung di bawah Walikota. Camat juga berperan sebagai kepala wilayah, karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas atribut dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggaraan ketentraman dan tertib, penegakan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kampung, serta pelaksanaan tugas pemerintah lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintah kampung dan/atau instansi di wilayah kecamatan.

Dengan diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, maka perubahan struktur organisasi di kecamatan juga mengalami perubahan. Salah satu ketentuan yang terbaru adalah mengenai Tata cara

pengangkatan camat dimana dalam Peraturan Pemerintah ini menekankan bahwa seseorang camat merupakan lulusan ilmu pemerintahan atau yang mengetahui mengenai teknis pemerintahan. Ini dimaksudkan agar dalam menjalankan tugasnya seorang camat dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Karena jika pegawai yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya yaitu Ilmu Pemerintahan maka hasil yang diperoleh tidak sesuai yang diharapkan dan kemudian pada pelayanan kepada masyarakat oleh sebab itu diharapkan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, dapat memberikan perubahan khususnya dalam pemberian pelayanan terhadap masyarakat. Dari permasalahan yang ada maka peneliti tertarik untuk meneliti “Implementasi Tata Cara Persyaratan Pengangkatan Camat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan di Kota Samarinda”.

Implementasi

Suatu kebijakan yang telah dirumuskan tentunya memiliki tujuan-tujuan atau target tertentu yang ingin dicapai. Pencapaian target baru akan terealisasi jika kebijakan tersebut telah diimplementasikan. Oleh karena itu dapat mengetahui apakah tujuan kebijakan yang telah dirumuskan tersebut dapat tercapai atau tidak, maka kebijakan tersebut harus diimplementasikan.

Salusu mengemukakan bahwa implementasi adalah seperangkat kegiatan yang dilakukan menyusul suatu keputusan. Suatu keputusan selalu dimaksudkan untuk mencapai sasaran itu, diperlukan serangkaian aktivitas. Jadi, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah oprasionalisasi dari berbagai aktivitas guna mencapai suatu sasaran tertentu. (2005:409)

Kebijakan

Salah satu kunci utama dari pengelolaan kebijakan yang berkualitas adalah tingginya intensitas partisipasi publik. Sebab kesahihan kebijakan publik apapun dari pemerintahan terletak di sana. Tujuan utama dari partisipasi adalah mempertemukan seluruh kepentingan yang sama dan yang berbeda dalam suatu proses perumusan dan penetapan kebijakan (keputusan) secara profesional untuk semua pihak yang terlibat dan terpengaruh oleh kebijakan (keputusan) secara proporsional untuk semua pihak yang terlibat dalam dan terpengaruh oleh kebijakan yang akan ditetapkan didalamnya. Keterlibatan masyarakat luas (publik) dalam proses penentuan kebijakan merupakan suatu cara efektif untuk menampung dan mengakomodasi berbagai kepentingan yang beragam.

Menurut Said Zainal Abidin, kebijakan publik biasanya tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata strategis, sebab itu kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan-keputusan khusus dibawahnya. (2004:23)

Dengan demikian kebijakan adalah suatu aturan yang dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat yang bersifat mengikat dan wajib untuk ditaati

kebijakan ditetapkan karena adanya suatu tujuan atau sasaran yang diinginkan bersama

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan rangkaian proses penerjemahan dari kebijakan yang direpson berupa aksi/tindakan para pelaku pembangunan secara konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah digariskan oleh kebijakan yang dimaksud.

Selanjutnya Wibawa juga menyatakan efektivitas dari implementasi kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh perilaku pelaksananya serta lingkungan, karena mereka mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan pemerintah dan lingkungan kebijakan yang merupakan konteks khusus dimana kejadian-kejadian disekeliling isu kebijakan merupakan konteks khusus dimana kejadian-kejadian disekeliling isu kebijakan terjadi, sehingga proses kebijakan merupakan proses yang dialektis dimana dimensi obyektif dan subyektif dari pembuatan kebijakan tidak dapat dingaruhi dari perakteknya.

Adapun keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan menurut Weimer dan Vining (dalam Pasolong, 2007:59). Ada tiga faktor umum yang mempengaruhi keberhasilan yaitu (1) logika yang digunakan oleh suatu kebijakan, yaitu sampai berapa benar teori yang menjadi landasan kebijakan atau seberapa jauh hubungan logis antara kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan tujuan atau sasaran yang telah digunakan; (2) hakekat kerja sama yang dibutuhkan, yaitu apakah semua pihak yang terlibat dalam kerjasama telah merupakan sesuatu assembling produktif, dan (3) ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, komitmen untuk mengelola pelaksanaannya.

Pengangkatan dan Penempatan Pegawai

Pengangkatan pegawai di Indonesia dikenal dua macam yang populer yaitu:

1. Sistem pengangkatan yang mengutamakan teman-teman terdekat satu organisasi ataupun satu partai (*spoil system*)
2. Sistem pengangkatan berdasarkan prestasi kerja (*merit system*)

Pengangkatan dengan *spoil system* ini tidak mempunyai aturan-aturan tertentu sebagai acuan/pedoman untuk mengangkat seseorang menjadi pejabat, yang penting orang tersebut disukai oleh pemimpin yang berwenang untuk mengangkat. Jadi, disini digunakan *system like and dislike* dan pada *system* inilah yang terjadi KKN yang paling di tentang pada zaman reformasi.

Sedangkan pada *merit system* (prestasi kerja) terdapat pada norma-norma dan peraturan yang harus dipedomi pada waktu mengangkat seseorang pejabat, bahkan akhir-akhir ini diadakan tes untuk calon pejabat tersebut, berupa prestasi untuk mengemukakan visi dan misi yang akan ditempuh apabila seseorang akan diangkat menjadi pejabat tertentu, dan berdasarkan pilihan orang banyak secara demokratis.

Pada hakikatnya sasaran penempatan adalah untuk :

1. Mengisi lowongan pekerjaan yang terjadi pada unit-unit organisasi.
2. Agar pegawai-pegawai tidak merasa terombang-ambing menunggu penempatan yang diinginkan.
3. Menempatkan pegawai yang sesuai pada jabatan pekerjaan yang tepat (*the right man on right job*).
4. Agar organisasi bertindak efektif memanfaatkan tenaga sumber daya manusia secara berdaya guna dan berhasil guna.
Penempatan pegawai yang tepat dalam arti *the right man on the right place* akan dapat menguntungkan bagi organisasi. Dengan selalu berpegang pada *the right man on the right place*, maka perlu selalu memperhatikan beberapa hal yang berikut :
 1. Latar belakang pendidikan.
 2. Kesehatan jasmani dan rohani.
 3. Pengalaman kerja.

Organisasi

Organisasi berasal dari kata *Organon* dalam bahasa Yunani yang berarti alat. Pengertian organisasi telah banyak di sampaikan para ahli, tetapi pada dasarnya tidak ada perbedaan yang signifikan, seperti yang di ungkapkan oleh Sondang P.Siagian (2002:26) mendefinisikan organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang mana terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan atau sekelompok orang yang di sebut bawahan.

Ciri-Ciri Organisasi

Seperti telah diuraikan di atas bahwa organisasi memiliki tiga unsur dasar secara dan secara lebih rinci organisasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Adanya suatu kelompok orang yang dapat dikenal dan saling mengenal.
- b. Adanya kegiatan yang berbeda-beda, tetapi satu sama lain saling berkaitan yang merupakan kesatuan kegiatan.
- c. Tiap-tiap orang memiliki sumbangan atau kontribusi berupa pemikiran, tenaga, dan lain-lain.
- d. Adanya kewenangan koordinasi dan pengawasan
- e. Adanya tujuan yang ingin dicapai.

Prinsip-Prinsip Organisasi

Prinsip-prinsip organisasi meliputi sebagai berikut :

- a. Prinsip bahwa orang harus mempunyai tujuan yang jelas.
- b. Prinsip skala hirarki
- c. Prinsip kesatuan perintah
- d. Prinsip pendelegasian wewenang

- e. Prinsip pertanggung jawaban
- f. Prinsip pembagian pekerjaan
- g. Prinsip rentang pengendalian
- h. Prinsip fungsional
- i. Prinsip pemisahan
- j. Prinsip keseimbangan
- k. Prinsip fleksibilitas
- l. Prinsip kepemimpinan

Tujuan Organisasi

Organisasi jika dilihat dari sudut tujuan dikenal organisasi perusahaan (*business organization*) dan organisasi sosial (*public organization*)

- a. Organisasi perusahaan bertujuan untuk mendapatkan laba dan prinsip kegiatannya ekonomisi rasional.
- b. Organisasi sosial perusahaan bertujuan memberikan pelayanan, sedangkan prinsip kegiatannya adalah pengabdian sosial, misalnya organisasi Republik Indonesia.

Manfaat Organisasi

oleh Ati Cahayani (2003:5) ada 4 alasan pentingnya organisasi :

- a. Untuk melayani masyarakat. Contoh yang mudah dipahami adalah keberadaan rumah sakit. Keberadaan rumah sakit adalah untuk mengobati dan merawat orang sakit atau dengan kata lain adalah untuk melayani yang memerlukan jasa pelayanan rumah sakit.
- b. Untuk mencapai sasaran yang tidak dapat atau sulit dicapai seorang diri. Dengan adanya organisasi maka pekerjaan akan lebih cepat selesai karena ada kerjasama antara 2 orang atau lebih.
- c. Untuk mempertahankan pengetahuan. Contoh yang mudah dipahami adalah keberadaan museum, perpustakaan, atau sekolah-sekolah. Dengan keberadaan organisasi tersebut, maka pengetahuan menjadi seperti sebuah jembatan yang menghubungkan generasi masa lalu, masa kini dan masa datang.
- d. Untuk menyediakan karier. Bagi para pekerja suatu organisasi merupakan sumber penghidupan dan menyediakan karier bagi para pekerjanya.

Tata Kerja

Dalam kamus besar bahasa Indonesia arti dari kata Tata itu sendiri ialah kaidah, aturan, susunan atau cara menyusun, dan sistem. Sedangkan Kerja itu sendiri adalah aktivitas yang dinamis dan bernilai, tidak dapat dilepaskan dari faktor fisik, psikis dan sosial. Nilai yang terkandung dalam kerja bagi individu yang satu dengan lainnya tidaklah sama. Nilai tersebut dapat mempengaruhi sikap dan perilakunya dalam bekerja.

Kepemimpinan

George R. Terry yang dikutip dari Sutarto (1998 : 17), Kepemimpinan adalah hubungan yang ada dalam diri seseorang atau pemimpin, mempengaruhi orang lain untuk bekerja secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kartini Kartono (1994 : 48), Kepemimpinan itu sifatnya spesifik, khas, diperlukan bagi satu situasi khusus. Sebab dalam suatu kelompok yang melakukan aktivitas-aktivitas tertentu, dan mempunyai suatu tujuan serta peralatan-peralatan yang khusus

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan di Kota Samarinda

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan di Kota Samarinda, salah satunya mengenai tata cara persyaratan menjadi camat :

Camat adalah jabatan karier bagi PNS yang diangkat dan diberhentikan dalam jabatan oleh Walikota atas usulan dari Sekertaris Daerah dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (PP No.19 Tahun 2008 pasal 24).

Lebih spesifik persyaratan untuk menjadi camat diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan yaitu :

Pasal 24

Camat diangkat oleh Walikota atas usulan Sekertaris Daerah dari PNS yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan Perundang-undangan.

Pasal 25

Pengetahuan teknis pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 meliputi :

- a. Menguasai bidang ilmu pemerintahan dibuktikan dengan Ijazah diploma/sarjana pemerintahan; dan
- b. Pernah bertugas di kelurahan atau kecamatan paling singkat 2 (dua) tahun

Pasal 26

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi Camat dan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, wajib mengikuti pendidikan teknis pemerintahan yang dibuktikan dengan sertifikat.
- (2) Pelaksanaan pendidikan teknis pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pendidikan

Menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Menurut Notoadmodjo (1997), pendidikan adalah sesuatu kemahiran menyerap pengetahuan. Sesuai dengan meningkatnya pendidikan seseorang, kemampuan ini sangat berhubungan erat dengan sikap seseorang dan pengetahuan seseorang terhadap pengetahuan yang diserapnya. Sedangkan menurut KBBI, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, pembuatan dan cara mendidik. Jadi pendidikan merupakan proses perubahan dan peningkatan pengetahuan, pola pengetahuan, pola pikir dan perilaku masyarakat menuju terbentuknya kepribadian yang utama.

Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional atau kerangka konsepsional adalah suatu abstraksi dari kejadian yang menjadi sasaran penelitian dan juga memberikan batasan tentang luasnya ruang lingkup penelitian.

Maka akan penulis kemukakan definisi konsepsional berdasarkan teori-teori dan konsep-konsep yang telah dikemukakan sebelumnya, maka definisi konsepsional dari penelitian ini adalah :

1. Implementasi adalah pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh pemerintah atau para pengambil keputusan.
2. Peraturan Pemerintah adalah peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat untuk Daerah supaya dapat mengatur daerah tersebut. Dalam Peraturan Pemerintah tentang Kecamatan mengatur mengenai susunan, kedudukan, tugas pokok kecamatan.
3. Implementasi tata cara persyaratan pengangkatan camat berdasarkan PP No.19 Tahun 2008 tentang Kecamatan di Kota Samarinda adalah sejauh mana implementasi atau pelaksanaan persyaratan pengangkatan camat berdasarkan PP No.19 Tahun 2008 di Kota Samarinda.

Jenis Penelitian

Untuk menerapkan metode ilmiah dalam praktek penelitian maka diperlukan desain penelitian yang disesuaikan dengan kondisi. Jadi dalam penelitian ini menggunakan penelitian Deskriptif dengan pendekatan Kualitatif.

Menurut sugiyono (2004:11) metode deskriptif adalah “Metode penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*independent*) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain”.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah :

1. Tata Cara Persyaratan pengangkatan Camat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan di Kota Samarinda.
 - a. Latar Belakang Pendidikan
 - 1) Pendidikan Teknis Pemerintahan
 - 2) Pendidikan Non Teknis Pemerintahan
 - b. Pengalaman Pekerjaan
2. Faktor penghambat dalam pengimplementasian tata cara pengangkatan Camat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan di Kota Samarinda.

Jenis dan Sumber Data

Menurut Lofland (dalam Moleong 2006:157) sumber utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Menurut Suharsimi Arikunto (2007:107) sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana diperoleh. Dari pendapat tersebut dijelaskan bahwa sumber data dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu :

1. *Person*, yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angket.
2. *Place*, yaitu sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam atau bergerak .
3. *Paper*, yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar atau simbol-simbol lain.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan *key informan* dan *informan* sebagai sumber data. Untuk pengambilan sampel penulis menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan cara pembatasan sampel yang diambil dengan hanya mengambil unit sampling yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan kata lain unit sampel yang diambil disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Untuk memperoleh informasi maka ditentukanlah *key informan*. Dalam penelitian ini yang menjadi *key informan* adalah Kepala Badan kepegawaian daerah Kota Samarinda. Dan yang menjadi *informan* dalam penelitian ini adalah, SEKDA Periode (2012-2016), bagian Organisasi, dan bagian Kepegawaian Pemerintahan Kota Samarinda.

Penulis juga memperoleh sumber data lainnya melalui dokumen-dokumen yang mengatur tentang Kecamatan, internet yang memberikan informasi mengenai Kecamatan serta sumber data lainnya yang berkaitan dengan Kecamatan baik permasalahan maupun pelaksanaan yang baik dari Kecamatan.

Sumber data penelitian yang dikumpulkan ada dua macam, yaitu :

1. Data Primer

Data ini bersumber dari informan secara langsung. Dalam perakteknya dapat dengan mengajukan pertanyaan pada informan baik secara lisan maupun tertulis.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari buku-buku, majalah, koran, artikel-artikel di internet dan keterangan lainnya yang ada kaitannya dengan obyek penelitian yang diteliti.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penulisan skripsi ini maka sesuai dengan judul penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik diantaranya :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)
2. Penelitian Lapangan (*Field Work Research*)
 - a. Wawancara
 - b. Observasi
 - c. Dokumentasi

Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang tidak menggunakan hipotesis, tetapi penelitian harus dilakukan secara teliti, mendalam dan menyeluruh untuk memperoleh gambaran mengenai prinsip-prinsip umum atau pola-pola yang berlaku umum sehubungan dengan gejala-gejala yang ada dalam kehidupan sosial masyarakat yang diteliti sebagai kasus itu sendiri. Analisis data yang digunakan melalui tahapan sebagai berikut :

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (dalam Satori 2009:39-42) mengatakan bahwa analisis data kualitatif terdiri dari empat komponen, yaitu :

1. Pengumpulan Data
2. Penyederhanaan Data (*Data Reduction*)
3. Penyajian Data (*Data Display*)
4. Penarikan Kesimpulan (*Conclution Drawing*)

Data yang Diperlukan

Data yang diperlukan peneliti dibagi menjadi dua yaitu :

- a) Data umum yang terdiri dari :
 1. Gambaran umum kota Samarinda.
 2. Gambaran umum Tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Camat.
- b) Data khusus yang terdiri dari :
 1. Informasi pelaksanaan persyaratan pengangkatan Camat berdasarkan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2008 tentang Kecamatan di Lingkungan Pemerintahan Kota Samarinda.

2. Informasi mengenai Camat-Camat yang memimpin di wilayah Kota Samarinda.

Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Samarinda, tepatnya di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kota Samarinda. Adapun dipilih sebagai wilayah penelitian yang dilakukan, karena dengan alasan data-data yang diperlukan tersedia di lokasi tersebut dan mudah di untuk di dapatkan.

Implementasi Tata Cara Persyaratan Pengangkatan Camat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan di Kota Samarinda

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan di Kota Samarinda. Merupakan aturan yang digunakan untuk menata pemerintahan Kecamatan agar lebih baik. Dalam penyusunan suatu peraturan sangat perlu memperhatikan aturan yang ada sebelumnya, karena peraturan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan peraturan lain. Dalam Undang-undang No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, diatur mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- c. Peraturan Pemerintah
- d. Peraturan Daerah

Pendidikan

Pendidikan merupakan syarat dalam pengangkatan/penempatan pegawai karena Pendidikan merupakan dasar/landasan pengetahuan secara formal. Di Kota Samarinda mayoritas Pegawai yang ada berasal dari jurusan Ekonomi, FKIP keguruan kalaupun FISIP jurusannya adalah administrasi negara sedangkan lulusan dari ilmu pemerintahan sangat terbatas menduduki jabatan di pemerintahan salah satunya adalah jabatan Camat. Camat yang berlatar/menguasai pendidikan Ilmu Pemerintahan dengan yang tidak berlatar/menguasai pendidikan Ilmu Pemerintahan terdapat perbedaan dalam pelaksanaa tugas dan hasil dari pelaksanaan tugas tersebut.

Di Kota Samarinda masih banyak terdapat camat yang diluar dari latar pendidikan teknis pemerintahan diwajibkan oleh Departemen Dalam Negeri untuk mengikuti Diklat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2009. Keadaanya saat ini dari 10 kecamatan hanya 1 orang dan sisanya bukan dari latar pendidikan Pemerintahan dan belum ada yang mengikuti Diklat tersebut karena anggaran dana untuk Diklat camat pada tahun 2014 belum dianggarkan, dan pada APBD tahun 2016 ini baru akan dianggarkan lagi diklat camat sesuai dengan pembahasan RAPBD 2016 pada bulan September dan di sahkan pada bulan November 2015 lalu. Landasan dasar diadakannya diklat untuk

para camat adalah PERMENDAGRI No.30 Tahun 2009, bagi yang tidak berlatar pendidikan teknis pemerintahan wajib mengikuti diklat camat.

Pengalaman Pekerjaan

Dalam Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2008 tentang Kecamatan di Kota Samarinda khususnya mengenai Tata cara persyaratan pengangkatan camat selain pendidikan sebagai salah satu syarat untuk menjadi camat, terdapat juga sayarat yang lain yaitu pengalaman jabatan dimana seorang calon camat yang akan dilantik harus pernah bertugas di Kampung/Kecamatan paling singkat 2 tahun. Ini dimaksudkan ketika camat memimpin suatu wilayah camat tersebut tidak kesusahan karena camat tersebut telah mengenal baik lingkungan kantor maupun didalam kantor tersebut selain juga karena camat harus berhubungan langsung dengan masyarakat. pengalaman pekerjaa merupakan hal yang penting untuk dimiliki oleh seorang Camat dalam menjalankan tugas. Pengalaman kerja juga sangat mewarnai dalam pengambilan keputusan maupun dalam hal administrasi. Hingga saat ini di Kota Samarinda dalam pengangkatan Camat berdasarkan pengalaman pekerjaan sudah dapat diterapkan secara maksimal karena mengacu pada PP No.19 Tahun 2008 bahwa Camat harus memiliki pengalaman di bidang pemerintahan.

Faktor Penghambat Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2008

Faktor-faktor penghambat pelaksanaan Implementas kegiatan adalah hal-hal negatif yang dapat menghambat percepatan pelaksanaan. Yang paling mendasar menjadi penghambat pelaksanaan jika dilihat dari kenyataan yang ada adalah kurangnya Camat yang berlatar Teknis Pemerintahan di Kota Samarinda.

penyebab tidak terlaksananya Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 khususnya persyaratan pengangkatan Camat adalah :

1. Terbatasnya PNS yang berlatar Pendidikan Teknis Pemerintahan dan walaupun ada golongnya melebihi golongan yang ada ataupun kurang dari golongan yang telah di tetapkan yaitu golongan IV/a dan IV/b (Eselon III.a TK.Pembina) dan harus berlatar pendidikan Ilmu Pemerintahan sesuai dengan PERDA No.17 Tahun 2013. Dari data yang diperoleh dari Kepegawaian Kota Samarinda Mayoritas PNS di Lingkungan Pemerintahan Kota Samarinda adalah berlatar pendidikan Administrasi Negara, Hubungan Internasional, Fkip/Keguruan, dan jurusan Ekonomi. Sedang untuk jurusan Ilmu pemerintahan sangat terbatas.
2. Belum di anggarkanya Diklat Camat pada tahun 2014 lalu dan baru di anggarkan untuk kegiatan Diklat Camat tersebut oleh DPRD Kota Samarinda dalam APBD pada tahun 2016 ini.

Kesimpulan

Bedasarkan hasil penelitian dan wawancara yang telah peneliti lakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Teknis Pemerintahan :
Persyaratan pengangkatan Camat berdasarkan Pemerintahan Pemerintah No.19 Tahun 2008 tentang Kecamatan di Kota Samarinda khususnya mengenai Pendidikan Teknis Pemerintahan belum dapat diterapkan karena terbatasnya aparatur lulusan dari Ilmu Pemerintahan.
2. Non Teknis Pemerintahan :
Persyaratan pengangkatan Camat berdasarkan Pemerintahan Pemerintah No.19 Tahun 2008 tentang Kecamatan di Kota Samarinda khususnya Pendidikan Non Teknis Pemerintahan yang dimana Camat harus mengikuti Diklat yang diadakan oleh DEPDIKTI dengan menggunakan dana yang dibebankan pada APBD sesuai dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No.30 Tahun 2009, belum terlaksana namun sudah dianggarkan dalam APBD 2016 dan tinggal menunggu saja untuk dilaksanakannya Diklat Camat tersebut.
3. Pengalaman Pekerjaan :
Persyaratan pengangkatan Camat berdasarkan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2008 tentang Kecamatan di Lingkungan Pemerintahan Kota Samarinda khususnya Pengalaman Pekerjaan sudah terlaksana secara Optimal, semua itu di buktikan dengan data dari BKD Kota Samarinda bahwa pengalaman pekerjaan Camat rata-rata semua 2 tahun ke-atas.
4. Faktor penghambat :
persyaratan pengangkatan Camat berdasarkan Pemerintahan Pemerintah No.19 Tahun 2008 tentang Kecamatan di Kota Samarinda diantaranya SDM (Sumber Daya Manusia) khususnya Pegawai Negeri Sipil yang berlatar Ilmu Pemerintahan sangat terbatas, dan Anggaran untuk mengikuti Diklat baru dianggarkan oleh DPRD pada Tahun 2016.
5. Persyaratan pengangkatan Camat berdasarkan Pemerintahan Pemerintah No.19 Tahun 2008 tentang Kecamatan di Kota Samarinda :
Dalam hal ini Peraturan Daerah No.19 Tahun 2008 tentang kecamatan khususnya Tata cara persyaratan pengangkatan Camat hingga saat ini belum terlaksana secara Optimal maksudnya tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah diundangkan.

Saran

Bedasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menawarkan beberapa fakta dilapangan yang dapat peneliti ajukan sebagai sebuah rekomendasi penelitian diantaranya sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, persyaratan pengangkatan Camat tersebut, sebaiknya perlu disesuaikan kembali dengan keadaan dilapangan.
2. Dalam pengakatan/penempatan Camat sebaiknya memperhatikan *the right man on the right job*.
3. Untuk formasi penerimaan PNS jurusan Ilmu Pemerintahan sebaiknya perlu di tambah atau di perbanyak dan disosialisasikan lebih luas.
4. Sebaiknya memberikan beasiswa bagi putra/i SMA terbaik untuk melanjutkan study di jenjang Ilmu Pemerintahan dan setelah lulus langsung di tempatkan di Kepegawaian Kota Samarinda.
5. Bagi Camat yang belum sesuai dengan persyaratan calon Camat sebaiknya segera mengikuti Diklat yang diadakan oleh DEPDAGRI dengan anggaran yang sudah di tetapkan DPRD untuk 2016 ini melalui APBD.

Daftar Pustaka

- Anonim, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Kelima, Jakarta : Balai Pustaka.
- Arikunto, Suharsini. 1998. *Prosedur penelitian* (Edisi revisi : suatu pendekatan praktek). Jakarta : Reunika Cipta.
- Basuki Wibowo, 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Davis, D.D. 1995. *Form Function and Strategy in Boundaryless Organization, The Changing Nature of Work*. San Fransisco: Jossey Bass.
- Edward III, George C. 1980. *Implementing public policy*. Texas A and M Jakarta : UI Press.
- Gie, The Liang. 1981. *Efisiensi Kerja Bagi Pembangunan Negara*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Gareth Jones, 2010. *Organizational Theory, Design, and Chenge*
- Horton, Paul B. Dan Chaster L. Hurt. (1984) *.sociology*.
- Hasibuan, 1996. *Organisasi dan Motivasi Dasar Peningkatan Produktivitas*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Kartono, Kartini. 1986. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Alumni Bandung. Bandung.
- Manullang, 1998. *Dasar-Dasar Manajemen*. Ghelia Indonesia. Jakarta.
- Me Gill, Michael E. 1992. *Buku Pedoman Pengembangan Organisasi*. Pustaka Binaman Pressindo. Jakarta.
- Mukhtat, H. 2007. *Bimbingan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah: Panduan Berbasis Penelitian Kualitatif Lapangan dan Perpustakaan*, Bahrul Ulum dan Ali Musakti (ed), Cipayung Ciputat: Cetakan Pertama, Gaung Persada Press.
- Milles, Matthew B. dan A. Michael Huberman, 2014. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : UI-Press.
- Peter Salim, 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.

- Siagian, Sondang P. 1987. *Organisasi Kepemimpinan dan Prilaku Administrasi*. PT. Gunung Agung. Jakarta.
- Steers, Richard M. 1986. *Efektivitas Organisasi*. LPPM. Jakarta.
- Sutarto. 1993. *Dasar-Dasar Organisasi*. Jilid 17, *Gajah Mada University Press*. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- 2009. *Metode Penelitian Administrasi Edisi Revisi*. Bandung: Alfabeta.
- 2003. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Pusat Bahasa Depdiknas.
- Suhardono. 1994. *Konsep, Derivasi dan Implikasi*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum.
- Sukadiyanto, 2002. *Pengantar Teori dan Metodologi Melatih Fisik*. Yogyakarta : PKO FIK UNY
- 2003. *Teori Praktek Kepemimpinan*. Jakarta : PT. RinekeCipta.
- Sumber dari Internet :**
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan*.
www.Samarinda.kaltimjdih.com
- Undang-Undang Otonomi Daerah*.
www.Wikipedia.org.com
- Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli*.
www.el-kawaqi.blogspot.com